



**P U T U S A N**

Nomor 1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Desa Maibit, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 427/31/VII/2006 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Tanggal 07 April 2017, dan pada saat dilangsungkan pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 11 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik Penggugat selama 6 tahun 4 bulan;
3. Bahwa, Selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Agustus 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga
  - b. Tergugat mengalami sakit diabetes, sehingga alat vital Tergugat sudah tidak dapat berfungsi dengan bagus akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat agar bisa memuaskan kebutuhan batin Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup dengan tuntutan Tergugat tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus terjadi, meski sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi hingga November 2016 tetap tidak ada hasilnya yang akibatnya Tergugat pamit kepada orangtua Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan Nopember 2016 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (selama 8 bulan);
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama Drs.H.ABU AMAR., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 31 Juli 2017 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 08 Juli 2006, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko Kabupaten Tuban;
- Bahwa, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama yang dibangun diatas tanah milik Penggugat selama 6 tahun 4 bulan;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK umur 9 tahun sekarang ikut Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi tidak benar penyebabnya karena Tergugat malas bekerja, yang benar Tergugat masih bekerja sebagai tukang cat dengan penghasilan kalau lembur sebesar Rp. 200.000,- setiap hari dan selama ini Tergugat selalu memberi Penggugat sebesar Rp.800.000,- sampai Rp.1.000.000,- setiap 2 minggu, dan juga tidak benar Tergugat mengalami sakit diabet seperti yang dituduhkan oleh Penggugat ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2016 dan yang keluar dari rumah adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan apabila bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya dan tetap keberatan apabila bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, pada persidangan ketiga dan selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karena itu pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

- a. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban Nomor 427/31/VII/2006 Tanggal 07 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi surat keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor: 471/Sket.3262/414.104/2017 tanggal 24 Januari 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

### B. Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik Penggugat selama 6 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mengalami sakit diabetes, sehingga alat vital Tergugat sudah tidak dapat berfungsi dengan bagus akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat agar bisa memuaskan kebutuhan batin Tergugat , sehingga Penggugat merasa tidak sanggup dengan tuntutan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dihadapan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang dibangun diatas tanah milik Penggugat selama 6 tahun 4 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 9 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga dan Tergugat mengalami sakit diabetes, sehingga alat vital Tergugat sudah tidak dapat berfungsi dengan bagus akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat agar bisa memuaskan kebutuhan batin Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup dengan tuntutan Tergugat tersebut.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi, karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan Mediator telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta autentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga dan Tergugat mengalami sakit diabetes, sehingga alat vital Tergugat sudah tidak dapat berfungsi dengan bagus, akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat agar bisa memuaskan kebutuhan batin Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup dengan tuntutan Tergugat tersebut dan sebagai akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 8 bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya, namun tidak membantah adanya perselisihan dengan Penggugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan ;

Menimbang, meskipun dalil tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI, yang pada pokoknya keduanya menerangkan mengetahui sendiri bahwa rumah tangga Penggugat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan, karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat mengalami sakit diabetes, sehingga alat vital Tergugat sudah tidak dapat berfungsi dengan bagus, akan tetapi Tergugat memaksa Penggugat agar bisa memuaskan kebutuhan batin Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup dengan tuntutan Tergugat tersebut.;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan dan tidak ada yang mau kembali.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disamping telah diakui Tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ⁻

ECDA P¾I ¾FÄ⁻; ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Tergugat yang menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat harus dikesampingkan karena bertentangan dengan bukti-bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat (NAMA TERGUGAT ) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT.).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 561.000, (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA., sebagai Ketua Majelis dan H. ANSHOR, SH., serta Drs. AUNUR ROFIQ, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MASHUDI, S. Ag. MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadimnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. ANSHOR, SH.

Dra. Hj. RUSYDIANA

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti

H. MASHUDI, S. Ag. MH.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.470.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.561.000,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)